

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG

2024

Kpt Nomor 281 Tahun 2024, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024

ABSTRAK	: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum; serta berdasarkan Berita Acara Nomor 255/PL.04.1/BA/1702/2024 tentang Penetapan lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024; Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 281 Diatur tentang : JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024
CATATAN	- keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Oktober 2024. - Lampiran : -